



PERJANJIAN KERJASAMA

HALAL CENTER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN

ASOSIASI PUMI KOP INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN EKOSISTEM BISNIS DAN INDUSTRI HALAL

Tanggal : 12 FEBRUARI 2024

NOMOR : B-827/Un.02/R.3/HK.07/02/2024

NOMOR : 005/P-Ks/II/2024

PERJANJIAN KERJA SAMA
HALAL CENTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
ASOSIASI PUMI KOP INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN EKOSISTEM BISNIS DAN INDUSTRI HALAL
NOMOR : B-827/Un.02/R.3/HK.07/02/2024
NOMOR : 005/P-Ks/II/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Februaritahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12/02/2024, yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr. Imelda Fajriati,
M.Si.

Ketua Halal Center berkedudukan di Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Mohammad Gondo
Ratangin, S.H., M.H.,
M.Kn

Ketua Umum Asosiasi Pendamping Usaha Mikro Kecil Koperasi Indonesia (PUMI KOP) berkedudukan Jalan Raya Gua Pindul, Grogol V No. 117 Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55891. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi PUMI KOP Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Penjelasan : Asosiasi Pendamping Usaha Mikro Cooperative Indonesia (PUMI KOP) yang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASOSIASI PUMI KOP INDONESIA 01 Oktober 2019 yang Tertuang dalam Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh Notaris RIA TRI Anggraini M.KN yang telah di Sah kan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0009850.AH.01.07.Tahun 2023 Tanggal 27 Oktober 2023 adalah Lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Bisnis (LP-LPB) yang didefinisikan sesuai dengan Peraturan Menteri atau didefinisikan oleh UNDANG-UNDANG LAINNYA ATAU PERATURAN LAINNYA YANG ADA DI INDONESIA, baik yang secara khusus melayani KUMKM di sentra maupun

secara umum yang membutuhkan layanan pengembangan bisnis.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Lembaga Pusat Studi Halal di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melaksanakan peran Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam kajian halal. Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dipimpin oleh Ketua yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
2. Asosiasi Pendamping Usaha Mikro Kecil Koperasi Indonesia (PUMI KOP) adalah Lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Bisnis (LP-LPB) yang didefinisikan sesuai dengan Peraturan Menteri atau didefinisikan oleh UNDANG-UNDANG LAINNYA ATAU PERATURAN LAINNYA YANG ADA DI INDONESIA, baik yang secara khusus melayani KUMKM di sentra maupun secara umum yang membutuhkan layanan pengembangan bisnis.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya perjanjian kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam bentuk kegiatan guna mendukung pengembangan ekosistem bisnis dan industri halal.

PASAL 3

RUANG LINGKUP, LOKASI DAN WILAYAH KERJA

1. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan :

- a. Pendidikan dan pelatihan
- b. Sertifikasi penyelia halal
- c. Konsultasi industri halal
- d. Pengembangan wisata halal
- e. Kanal informasi bisnis dan industri halal

Dengan PIHAK PERTAMA sebagai penyedia sumber daya dan pengetahuan, dan PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara kegiatan.

2. Lokasi dan wilayah kerja sama adalah Jejaring Wilayah dibawah Asosiasi Pendamping Usaha Mikro Kecil Koperasi Indonesia (PUMI KOP) dan Jejaring Wilayah Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Indonesia.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **Kewajiban PIHAK PERTAMA** adalah :

- a. Menyediakan sumber daya dan pengetahuan sesuai kebijakan dan kondisi yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA terkait kegiatan guna mendukung pengembangan ekosistem bisnis dan industri halal.
- b. Membantu PIHAK KEDUA dalam menyusun rencana, promosi dan melaksanakan kegiatan guna mendukung pengembangan ekosistem bisnis dan industri halal.
- c. Melakukan evaluasi terhadap sumber daya dan pengetahuan yang telah disediakan dalam kegiatan pengembangan ekosistem bisnis dan industri halal.

2. **Kewajiban PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menyediakan wahana, sarana prasarana terkait rencana kegiatan guna mendukung pengembangan ekosistem bisnis dan industri halal sesuai kebijakan dan kondisi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- b. Menyelesaikan administrasi yang terkait dan segala konsekuensi biaya yang timbul akibat adanya kegiatan guna pengembangan ekosistem bisnis dan industri halal sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Menyusun rencana, promosi dan melaksanakan kegiatan guna mendukung pengembangan ekosistem bisnis dan industri halal.

3. **Hak PIHAK PERTAMA** adalah :

- a. Mendapatkan informasi terkait rencana kegiatan pengembangan ekosistem bisnis dan industri halal sesuai kebijakan dan kondisi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA
- b. Menerima administrasi yang terkait dengan segala konsekuensi biaya yang timbul akibat adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA

4. **Hak PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Mendapatkan sumber daya dan pengetahuan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dalam penyelenggaraan kegiatan guna pengembangan ekosistem bisnis dan industri halal.
- b. Mendapatkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA terhadap sumber daya dan pengetahuan yang telah disediakan dalam kegiatan guna pengembangan ekosistem bisnis dan industri halal.

PASAL 5

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas sumber daya manusia dan materi atau isi pengetahuan yang disediakan dalam rencana kegiatan guna mendukung pengembangan ekosistem bisnis dan industri halal

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:

- a. Melaksanakan rencana kegiatan
- b. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan
- c. Melakukan promosi kegiatan

PASAL 6

TAHAP PELAKSANAAN

Pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 5 dituangkan di dalam rencana pelaksanaan program / kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dilihat mana sebagai penyelenggara kegiatan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

Masa berlakunya perjanjian kerjasama ini selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak dan dapat ditinjau kembali sesuai kesepakatan 2 (dua) belah pihak.

PASAL 9

PERUBAHAN

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bilamana terjadi persengketaan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** akan diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat atas kesepakatan bersama dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA
HALAL CENTER
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Imelda Fajriati, M.Si

PIHAK KEDUA
ASOSIASI PUMI KOP INDONESIA



MOHAMMAD GONDO RATANGIN, S.H., M.H., M.Kn

Mengetahui,
Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdul Rozaki, S.Ag., M.Si